



**PENETAPAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**NOMOR 04/SK-PPIDU/KKR/488.3/XII/2020**  
**TENTANG**  
**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik ;
  - b. bahwa setiap Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas ;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
  4. Permendagri No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
  5. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim;
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
8. Perbup Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perbup Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 04/UJ-PPIDU/KKR/488.2/XII/2020;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
Pertama : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang Dikecualikan.  
Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 04/UJ-PPIDU/KKR/488.2/XII/2020 yang tercantum dalam lampiran II (dua) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada Tanggal : 17 Desember 2020

Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi Utama  
Ketua,



**Ir. H. Bahteramsyah., M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19620327 198603 1 023

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**  
**NOMOR 04/UJ-PPIDU/KKR/488.2/XII/2020**

Pada hari ini, Kamis tanggal 17 bulan Desember tahun 2020 bertempat di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Sistem Manajemen Database	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j - Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30	Penyalahgunaan dari pihak lain	Menjaga keamanan database	30 tahun
2	Infrastruktur Jaringan Beserta Konfigurasinya	Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30	Penyalahgunaan dari pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komunikasi	30 tahun
3	Infrastruktur Data Center Beserta Konfigurasinya	Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30	Penyalahgunaan dari pihak lain	Menjaga keamanan data center	30 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
4	Internet protokol/IP address private	- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30	Penerobosan/penyalahgunaan hak akses	Menjaga dan melindungi hak akses	30 tahun
5	Lokasi server	Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, pengrusakan, dan pencurian data	Meindungi/mengamankan perangkat data	30 tahun
6	Login Administrator Website / Kode akses elektronik	Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer	30 tahun
7	Hasil Audit Keamanan Sistem Informasi	Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25	Dapat terjadi kebobolan sistem	Meindungi/mengamankan sistem informasi	30 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
8	Aset Sistem Informasi	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf f	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi keamanan informasi	30 tahun
9	Informasi Pengelola Server dan Data Center	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi/mengamankan sistem informasi	30 tahun